

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Pengelolaan pendidikan di ITG mengacu pada salah satu misi ITG yaitu “Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan”. Dimana salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan praktis yang mampu bersaing dalam pasar global dengan ditunjang oleh integritas moral dan etika yang baik. Disamping itu, pola pengelolaan pendidikan di ITG berorientasi pulaterhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut maka guna menghasilkan kualitas luaran (*output*) yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka ITG perlu memiliki Standar Proses Pembelajaran yang jelas, terarah, sistematis dan terukur.

Adapun tujuan dari Standar Proses Pembelajaran adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pendidikan di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Jurusan;

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.03	25/09/2021	1	2 dari 10 hal

4. Ketua Program Studi;
5. Dosen.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Standar Proses Pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
4. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
5. Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal 3 (tiga) semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengandosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankanpada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usahamahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. *Learning Management System* (LMS) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.03	25/09/2021	1	3 dari 10 hal

13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah penghitungan Indeks Prestasi (IP) dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

No.	Isi Standar	Indikator
A Standar Karakteristik Proses Pembelajaran		
1.	Proses pembelajaran harus mengedepankan karakteristik pembelajaran, yaitu: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa agar dapat menjunjung tinggi kerja sama, sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan di setiap pertemuan kuliah dalam setiap semester	Tersedianya pedoman akademik
2.	Proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif, yaitu berupa ceramah, diskusi kelompok, demo/ simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, serta berbasis masalah, di setiap semester	Tersedianya metode pembelajaran dalam dokumen RPS untuk setiap mata kuliah
3.	Proses pembelajaran mampu mewujudkan Kampus Merdeka sebagai pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa	Tersedianya kurikulum yang memuat rencana implementasi kegiatan pembelajaran MBKM
B Standar Perencanaan Proses Pembelajaran		
1.	Jurusan/ Program studi wajib menyusun dan memiliki perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah dalam bentuk RPS sebelum pembelajaran pada Program Studi dimulai	Tersedianya RPS untuk setiap mata kuliah
2.	Setiap dosen atau kelompok keahlian harus menetapkan dan mengembangkan RPS yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala agar perkembangan IPTEK minimal 2 (dua) tahun sekali	Tersedianya dokumen bukti peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali
3.	Jurusan/ Program Studi memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM pada setiap semester	Tersedianya daftar mata kuliah yang ditawarkan dan daftar siswa yang berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran MBKM
4.	Jurusan/ Program Studi menentukan mata kuliah yang dapat dikontrak oleh Mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran MBKM pada setiap semester	Tersedianya daftar mata kuliah yang ditawarkan untuk perkuliahan lintas Program Studi di ITG Tersedianya daftar mata kuliah yang ditawarkan untuk perkuliahan pada

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.03	25/09/2021	1	4 dari 10 hal

No.	Isi Standar	Indikator
		Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda diluar ITG
		Tersedianya mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat dikonversi melalui kegiatan Magang pada Mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (<i>startup</i>)
		Tersedianya mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat dikonversi melalui kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud
		Tersedianya mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat dikonversi melalui kegiatan Riset kerja sama dengan mitra dari lembaga riset/ laboratorium riset
		Tersedianya mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat dikonversi melalui kegiatan Proyek Kemanusiaan bekerja sama dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll)
		Tersedianya mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat dikonversi melalui Kegiatan Wirausaha yang dikelola oleh Lembaga Inovasi dan Kewirausahaan ITG
		Tersedianya mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat dikonversi melalui Studi/ Proyek Independen untuk mengembangkan produk inovatif berbasis riset dan pengembangan yang dapat dilombakan ditingkat nasional dan internasional
		Tersedianya mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat dikonversi melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dalam membantu pembangunan desa

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.03	25/09/2021	1	5 dari 10 hal

No.	Isi Standar	Indikator
5.	Jurusan/ Program Studi harus mengadakan rapat persiapan perkuliahan dengan mengundang seluruh dosen mata kuliah paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai	Jurusan/ Program Studi menyelenggarakan rapat persiapan perkuliahan pada setiap awal semester
C	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran	
1.	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajarannya harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu di setiap pertemuan kuliah	Tersedianya kontrak pembelajaran yang berisi Silabus dan RPS pada pertemuan pertama proses pembelajaran
		Tersedianya Berita Acara Perkuliahan yang diisi Dosen setelah pelaksanaan perkuliahan setiap pertemuan
		Tersedianya catatan pelanggaran kode etik yang dilakukan Mahasiswa selama proses pembelajaran dalam satu semester dan dilaporkan oleh Dosen pada Jurusan/ Program Studi
2.	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum (studio, bengkel), atau praktek lapangan di setiap pertemuan	Tersedianya metode pembelajaran pada RPS untuk setiap mata kuliah
		Tersedianya pengecekan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan Dosen dengan RPS untuk setiap mata kuliah
3.	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan metode <i>blended learning</i> yaitu memadukan pembelajaran dalam jaringan (<i>daring/online</i>) dan luar jaringan (<i>luring/ tatap muka langsung</i>)	Tersedianya metode pembelajaran pada RPS untuk setiap mata kuliah
		Tersedianya laporan proses pembelajaran pada Berita Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah
4.	Dosen menyediakan bahan ajar (<i>handout</i>) untuk setiap mata kuliah yang diajarkannya	Tersedianya buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (<i>handout</i>) untuk setiap mata kuliah
5.	Dosen dalam proses pembelajarannya harus sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang tercantum pada RPS	Dosen melaksanakan perkuliahan 14 (empat belas) kali pertemuan dengan jumlah waktu sesuai dengan beban kredit mata kuliah per mata kuliah dalam satu semester
		Tersedianya catatan bukti monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran Dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS per mata kuliah oleh Jurusan/ Program Studi
		Jurusan/ Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi RPS sehingga menghasilkan soal ujian yang

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.03	25/09/2021	1	6 dari 10 hal

No.	Isi Standar	Indikator
		bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan
6.	Dosen yang mengampu mata kuliah yang ditawarkan pada kegiatan pembelajaran diharuskan menyajikan bahan ajar (handout, modul praktikum/ kuliah, video pembelajaran, dan sebagainya) pada <i>Learning Management System (LSM)</i>	Tersedianya bahan ajar (handout, modul praktikum/ kuliah, video pembelajaran, dan sebagainya) setiap pertemuan yang dapat diakses secara <i>online</i> melalui LMS
7.	Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran sebanyak minimal 75% dari seluruh proses pembelajaran yang dilakukan Dosen mata kuliah dalam satu semester	Mahasiswa melaksanakan kegiatan perkuliahan minimal 75% dari seluruh kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan oleh Dosen per mata kuliah
8.	Mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah selama 4 semester atau setara 80 sks dapat ditawarkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM	Tersedianya dokumen daftar mahasiswa yang berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran MBKM
9.	Mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran terkait penelitian dalam bentuk Skripsi harus sesuai standar penelitian ITG dan mendapat bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi	Tersedianya rekap data Mahasiswa yang mengikuti Skripsi, Dosen Pembimbing, judul Skripsi dan laporan proses bimbingan skripsi tersebut pada setiap semesternya
10.	Mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran terkait penelitian dalam bentuk Skripsi harus dapat mempublikasi artikel hasil penelitiannya pada jurnal terindeks sinta atau prosiding berskala nasional dan/ atau internasional dibawah pengawasan Dosen Pembimbing	Jumlah publikasi hasil penelitian Skripsi mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi atau seminar/ prosiding berskala nasional dan/ atau internasional
11.	Mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran terkait pengabdian kepada masyarakat harus sesuai standar pengabdian ITG dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Tersedianya rekap data Mahasiswa yang mengikuti KKN, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan laporan proses pelaksanaan KKN tersebut pada setiap tahunnya
12.	Jurusan/ Program Studi menetapkan konsentrasi bidang penelitian setiap Dosen sesuai dengan peminatan dari Dosen yang bersangkutan serta disesuaikan dengan peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian ITG	Tersedianya rekap konsentrasi bidang penelitian Dosen yang sesuai dengan peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian PS
13.	Jurusan/ Program Studi menetapkan Dosen Pembimbing untuk Mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran terkait penelitian dalam bentuk Skripsi berdasarkan kesesuaian topik yang diajukan mahasiswa dengan konsentrasi bidang dan peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian dosen sebagaimana yang disebutkan pada poin 12) sebelumnya	Tersedianya rekap kesesuaian topik penelitian Skripsi dengan konsentrasi bidang penelitian dosen dan peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian PS

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.03	25/09/2021	1	7 dari 10 hal

No.	Isi Standar	Indikator
14.	Jurusan/ Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada setiap semester	Terlaksananya survey kepuasan proses pembelajaran pada mahasiswa dan dosen setiap semester untuk bahan perbaikan proses pembelajaran di semester berikutnya
D	Standar Beban Belajar Mahasiswa	
1.	Jurusan/ Program Studi menetapkan dalam setiap semester waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu dengan paling sedikit 14 (enam belas) kali pertemuan, baik secara <i>synchronous</i> maupun <i>asynchronous</i> , dan ditambah ujian tengah dan ujian akhir semester	Terlaksananya kegiatan perkuliahan 16 (enam belas) kali pertemuan (termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dengan jumlah waktu sesuai dengan beban kredit mata kuliah
2.	Jurusan/ Program Studi menetapkan penyelenggaraan semester antara selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan jumlah pertemuan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan dan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan setelah berakhirnya semester genap setiap tahunnya	Tersedianya panduan pelaksanaan semester antara pada dokumen pedoman akademik
3.	Jurusan/ Program Studi menetapkan masa studi untuk program sarjana sampai lulus paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa 146-148 sks	Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
4.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM, harus sudah mengambil mata kuliah pada program studi sendiri minimal 4 (empat) semester atau setara 80 (delapan puluh) sks	Tersedianya pedoman implementasi MBKM
5.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah yang ditawarkan program studi lain di lingkungan ITG selama 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) sks	Tersedianya pedoman implementasi MBKM
6.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama/ beda di luar ITG atau melaksanakan Magang, paling banyak 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) sks	Tersedianya pedoman implementasi MBKM

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.03	25/09/2021	1	8 dari 10 hal

No.	Isi Standar	Indikator
7.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa maksimal 20 (dua puluh) sks per semester atau sesuai paket pada semester tersebut	Tersedianya pedoman akademik
8.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa mahasiswa dengan IPK > 3,00 dapat mengambil 22 (dua puluh dua) sks per semester pada semester berikutnya	Tersedianya pedoman akademik
9.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa mahasiswa dengan IPK > 3,50 dapat mengambil 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya	Tersedianya pedoman akademik

VI. VI. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Jurusan dan Program Studi mensosialisasikan Standar Proses Pembelajaran;
2. Jurusan dan Program Studi menyusun rencana implementasi kegiatan pembelajaran MBKM yang dituangkan pada kurikulum masing-masing Program Studi;
3. Program Studi melakukan pemetaan mata kuliah sesuai konsentrasi bidang yang ditawarkan pada kurikulum;
4. Program Studi mensosialisasikan Pedoman Akademik pada Mahasiswa dan Dosen;
5. Program Studi meninjau dan menyesuaikan pedoman akademik sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Program Studi meningkatkan proses pembelajaran melalui penyusunan RPS sesuaidengan pedoman yang berlaku;
7. ITG menyediakan *Learning Management System (LMS)* yang telah disepakati seluruh Program Studi untuk digunakan dalam menunjang perkuliahan dalam jaringan (*daring/online*);
8. Dosen mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, serta melaksanakannya secara konsisten guna menghasilkan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

VII. VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Untuk melaksanakan Standarini diperlukan:

1. Formulir Rencana Pembelajaran Semester;
2. Formulir Kontrak Perkuliahan;
3. Formulir Agenda dan Monitoring Perkuliahan;
4. Formulir Praktikum;
5. Formulir Rekap Penugasan & Pengumpulan Tugas Perkuliahan;
6. Formulir Daftar Hadir Parsial;
7. Formulir Daftar Hadir Lengkap;
8. Formulir Daftar Hadir UTS dan Nilai UTS;
9. Formulir Daftar Hadir UAS dan Nilai Akhir Mahasiswa;
10. Formulir Catatan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.03	25/09/2021	1	9 dari 10 hal

11. Formulir Soal Ujian;
12. Formulir Lembar Jawaban Ujian;
13. Formulir Daftar Periksa Portofolio Perkuliahan;
14. Formulir Asesmen Capaian Pembelajaran Program MBKM;
15. Formulir Konversi Mata Kuliah Program MBKM;
16. Formulir Surat Pengakuan Nilai Mata Kuliah Program MBKM;
17. Formulir Umpan Balik Mahasiswa terhadap Perkuliahan;
18. Formulir Hasil Analisis Umpan Balik Mahasiswa;

VIII. VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Ketua ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Ketua ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Ketua ITG tentang Pedoman Akademik ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.03	25/09/2021	1	10 dari 10 hal